



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 35/PDT/2011/PT.PR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUTIMAN :	Jenis Kelamin : Laki-laki ; Alamat : Jalan Akhmad Wongso No 114, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat ; Pekerjaan : Pensiunan Kesehatan Kodim/AD, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I ;
------------------	--

M E L A W A N

I. PARJO MARTOJO :	Jenis Kelamin : Laki-laki ; Alamat : Jalan Pakunegara P Bun Rukun Tetangga 11 ; Kelurahan Baru, Kecamatan Arut ; Kabupaten Kotawaringin Barat ; Pekerjaan : Pensiunan selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT
---------------------------	---

II. ANTAP :	Jenis Kelamin : Laki-laki ; Alamat : Jalan Cilik Riwu Pangkalan Bun Rukun Tetangga 19 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat ; Pekerjaan : selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT
--------------------	--

III.	Jenis Kelamin : Laki-laki ; Alamat : Pandu Rundun Kelurahan
-------------	---

Hal. 1 dari 7 hal. Put.No.35/PDT/2011/PT.PR



~~putusan.mahkamahagung.go.id~~
WTT PARNOPR Bundup 9/563m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah/lahan garapan sesuai sertifikat (tanda bukti hak) Nomor : 613 tanggal 10 Mei 1989 yo Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 15 Juli 1977 Nomor : SDA.329/D.1.7/VII-1977 Nomor Urut/Petak : 13 dan Surat Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 17 Pebruari 1983 Nomor: DA.124/1 s/d 60/D.I-1/P3HT/II-1983, terletak di Jalan Cilik Riwt III, Rukun Tetangga 19, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, berukuran luas : 3.852 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Umum.
 - Sebelah Selatan : Jalan milik Sutiarintan.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Buntis.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Daman Atmaja.
3. Menyatakan perbuatan dan tindakan menguasai, mengalihkan kepada pihak lain, menjual dan membeli serta mendirikan bangunan atas obyek sengketa perkara ini yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan dan tindakan tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun pihak lain yang bersangkutan dengan obyek sengketa perkara ini, untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa hak tanggungan apapun ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 3 dari 7 **hal. Put.No.35/PDT/2011/PT.PR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara sendiri-sendiri/bersama-sama atau tanggung renteng membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Pembanding/Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Mei 2011 Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.P.Bun untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan relas permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 20 Mei 2011, kepada Kuasa Turut Terbanding I/Tergugat II pada tanggal 30 Mei 2011, kepada Turut Terbanding II/Tergugat III, dan kepada Turut Terbanding III/Tergugat IV masing-masing pada tanggal 23 Mei 2011;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I tertanggal Mei 2011 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 07 Juni 2011, kepada Kuasa Turut Terbanding I/Tergugat II dan Turut Terbanding II/Tergugat III masing-masing pada tanggal 07 Juni 2011, kepada Turut Terbanding III/Tergugat IV pada tanggal 09 Juni 2011;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal 20 Juni 2011, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pihak Pembanding/Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2011, kepada Kuasa Turut Terbanding I/Tergugat II pada tanggal 22 Juni 2011, kepada Turut Terbanding II/Tergugat III pada tanggal 24 Juni 2011, kepada Turut Terbanding III/Tergugat IV pada tanggal 22 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.P.Bun yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding/Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2011, kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 22 Juni 2011, kepada Kuasa Turut Terbanding I/Tergugat II dan Turut Terbanding II/Tergugat III masing-masing pada tanggal 22 Juni 2011, kepada Turut Terbanding III/Tergugat IV pada tanggal 24 Juni 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.P.Bun dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding/Tergugat I dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata baik dalam jawaban Tergugat-tergugat maupun dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tidak memuat mengenai Eksepsi, akan tetapi didalam amar putusan pengadilan tingkat pertama ada memuat Eksepsi sehingga oleh karenanya Eksepsi dalam amar putusan tersebut harus ditiadakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Mei 2011, Nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.P.Bun harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Put.No.35/PDT/2011/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan BW serta pasal-pasal dalam peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Mei 2011 Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.P.Bun sepanjang mengenai amar putusan yang menyebut Eksepsi dihilangkan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2011** yang terdiri dari **DANIEL D. PAIRUNAN, SH., MH.** selaku Ketua Majelis, **ARIFIN, SH., MM.** dan **DINA KRISNAYATI, SH.** selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu **EVI ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, SH., MM.

DANIEL D. PAIRUNAN, SH., MH.

ttd

DINA KRISNAYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EVI ERNAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses.....	Rp.	139.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
Jumlah :		Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

ARMAN, SH
NIP.19571023 198103 1 004

Hal. 7 dari 7 hal. Put.No.35/PDT/2011/PT.PR